



Penegakan Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi Serta Pemulihan Kepercayaan Publik pada Perusahaan Migas Nasional

Ashilah Fauziyah¹, Halimah Zahrah², Yesica Maulina³, Dea Wisnu Ramdani⁴, Fajar⁵
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung,
Kota Bandung, Indonesia^{1,2,3,4,5}.

*Email Korespodensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

Corruption cases in State-Owned Enterprises (BUMN), especially in PT. Pertamina, have had an impact on decreasing public trust in state institutions. This study aims to analyze the implementation of business ethics and good corporate governance (GCG) principles in PT. Pertamina, as well as to evaluate in preventing corruption and restoring public trust. The research method used is descriptive qualitative based on literature studies, with thematic analysis of official documents, audit reports and academic studies. The results of the study indicate that anti-corruption policies have been implemented but violations still occur due to weak internalization of ethical values and inconsistencies in the implementation of good corporate governance (GCG). The integration of business ethics and good corporate governance (GCG) principles has proven to be more effective than separate implementation, because it is able to build a clean, transparent and accountable organizational culture. This study recommends strengthening a culture of integrity, ongoing training, and community involvement in supervision as a strategy to eradicate corruption in the BUMN environment.

Keywords: Business Ethics; Good Corporate Governance; Corruption Prevention; Public Trust.

ABSTRAK

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di PT. Pertamina, telah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG) di PT. Pertamina, serta mengevaluasi dalam pencegahan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, dengan analisis tematik terhadap dokumen resmi, laporan audit dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi telah diterapkan tetapi pelanggaran masih terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai etika dan inkonsistensi dalam implementasi *good corporate governance* (GCG). Integrasi antara etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG) terbukti lebih efektif dibandingkan penerapan terpisah, karena mampu membangun budaya organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya integritas, pelatihan berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai strategi pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

Katakunci: Etika Bisnis; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Pencegahan Korupsi; Kepercayaan Publik.

PENDAHULUAN

Penerapan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan langkah utama dalam membangun perusahaan yang berintegritas dan dipercaya publik, terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Pertamina. Praktik etika bisnis dan *good corporate governance* (GCG) tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan korupsi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan negara. PT. Pertamina menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Menteri Nomor PER-01/MBU/2011 bagian kedua pasal 2 alinea pertama. Kebijakan ini menegaskan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, yang diharapkan mampu mencegah praktik suap, gratifikasi, dan kolusi di lingkungan perusahaan (Arai, Soichi. Toshiko 2021).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap PT. Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara. PT. Pertamina berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional, sekaligus membangun budaya anti-korupsi yang kuat di seluruh organisasi (Ahmad 2025). Namun, tantangan dalam penerapan etika bisnis dan *good corporate governance* (GCG) tetap ada, seperti kompleksitas sistem, potensi kolusi antara pejabat internal dan pihak eksternal, serta perlunya komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran pimpinan hingga karyawan. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas, pengawasan secara terus menerus, dan evaluasi sistem secara berkala menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap PT. Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG) di PT. Pertamina, serta mengevaluasi sejauh mana keduanya dapat berperan dalam mencegah praktik korupsi dan memulihkan kepercayaan publik.

KAJIAN TEORITIS

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum mengatur prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Undang-undang ini mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengimplementasikan *good corporate governance* (GCG) serta membangun sistem pengendalian internal yang baik. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi hukum bagi pelanggaran etika bisnis dan praktik korupsi. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Pertamina untuk membentuk pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG).

Etika bisnis mengacu pada seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman perilaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Menerapkan integrasi etika ke dalam budaya perusahaan sangat penting untuk pencegahan terjadinya korupsi dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) (Karyanto 2024).

Good corporate governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri dari lima prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Penerapan *good*

corporate governance (GCG) penting untuk mencegah korupsi, mendukung kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas (Saptono Budi Prianto 2022).

Etika bisnis adalah bagaimana perusahaan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas untuk bisa bertanggung jawab dan terus berjalan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis. Pencegahan korupsi yang melanggar nilai etis sekaligus membangun kepercayaan publik. Penerapan prinsip ini diharapkan agar PT. Pertamina bisa memperkuat budaya anti korupsi dan memperbaiki *good corporate governance* (GCG) untuk keberlanjutan perusahaan (Keraf 1998).

Peneliti menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan dari (Hartono, Monalisa Mardius 2024). Pada judul “Pencegahan Praktik Korupsi Bagi Pejabat di PT. Pertamina Bina Medika”. tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 19 Tahun 2019, pejabat negara, termasuk di lingkungan BUMN seperti PT. Pertamina dan anak perusahaannya, wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas, serta sebagai instrumen pencegahan korupsi. Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan dari (Eri Agus Priyono, Irfan Yahya Gita Kusuma 2019). Pada judul “Pelanggaran Direktur Dana Pensiun PT. Pertamina dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui prinsip mana saja dari *good corporate governance* (GCG) yang dilanggar oleh direktur dana pensiun PT. Pertamina dalam kasus pembelian saham tanpa persetujuan direksi lain, khususnya dalam konteks kasus putusan Mahkamah Agung nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, menegaskan bahwa penerapan *good corporate governance* (GCG) secara konsisten sangat penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham, kreditor, dan stakeholder lainnya, serta untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan dari (Wahyudin 2017). Pada judul “Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dalam Upaya Pencegahan Korupsi”.

Tujuan penelitian ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya etika bisnis dalam mencegah perilaku korupsi di lingkungan perusahaan. Keterkaitan teori etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG) dengan realitas praktik di perusahaan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, menganalisis bagaimana pedoman etika bisnis (kode etik perusahaan) dan pedoman *good corporate governance* (GCG) dapat diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan sehingga efektif dalam mencegah korupsi, pedoman etika bisnis dapat menjadi acuan seluruh stakeholder perusahaan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan etika dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Penelitian terakhir yang berhasil peneliti temukan dari (Sandy Dwi Kurniawan, Arya Sheva 2025). Pada judul “Dampak Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina Bagi Masyarakat”. Tujuan penelitian ini menganalisis secara mendalam dampak kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT. Pertamina terhadap berbagai kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi, sosial, dan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik korupsi, dengan penekanan khusus pada isu rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian, untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena pencegahan korupsi di PT. Pertamina melalui perspektif etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG). Data penelitian ini

diperoleh melalui studi literatur, mencakup jurnal akademik, artikel berita, laporan audit, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis yang kuat serta konteks empiris yang mendalam. Penelitian ini juga menggunakan analisis tematik, dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan isu-isu utama yang muncul dari data. Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah utama yaitu “Bagaimana Penerapan Etika Bisnis dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemulihan Kepercayaan Publik di PT. Pertamina”. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam konteks pencegahan korupsi dan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap PT. Pertamina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Etika dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pencegahan Korupsi di PT Pertamina

Etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas moral. PT. Pertamina telah menetapkan pedoman perilaku dan pelatihan antikorupsi bagi karyawan, namun kasus penyimpangan tetap terjadi, menekankan pentingnya integrasi nilai etika dalam seluruh lini organisasi (Keraf 1998). PT. Pertamina telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam operasionalnya, seperti transparansi melalui keterbukaan informasi publik dan pelaporan kegiatan usaha, akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal serta pelaporan kekayaan pejabat, kemandirian dalam proses pengambilan keputusan, dan keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Implementasi prinsip-prinsip ini didukung oleh perangkat seperti *code of conduct* (COC), *whistleblowing system* (WBS), yang bersertifikasi ISO 37001:2016. Namun, kasus penyimpangan seperti praktik pengoplosan BBM menunjukkan kerangka *good corporate governance* (GCG) walaupun telah dibentuk secara formal tetapi realisasinya masih menghadapi tantangan besar terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Kesenjangan antara sistem dan praktik ini memperlihatkan pentingnya penerapan nilai etika di semua organisasi sebagai pendukung keberhasilan tata kelola perusahaan (Fahmi 2013).

Laporan Tahunan PT. Pertamina Gas 2021-2022, sistem *whistleblowing system* (WBS) yang dikelola secara rahasia telah berhasil meningkatkan pelaporan pelanggaran internal. Skor *good corporate governance* (GCG) tahun 2021 mencapai 89,38% (kategori sangat baik). Selain itu, PT. Pertamina telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 sebagai bukti komitmen terhadap sistem manajemen anti-penyuapan (Husman 2023). Regulasi eksternal seperti UU No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 bagian kedua pasal 2 alinea pertama menjelaskan bahwa "BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." Berperan sebagai dasar hukum bagi implementasi etika bisnis dan *good corporate governance* (GCG). Regulasi ini mendorong perusahaan seperti PT. Pertamina untuk membentuk sistem kepatuhan internal yang kuat dan menerapkan nilai transparansi dalam seluruh proses bisnis. Hal ini sejalan dengan pendekatan etika bisnis modern yang tidak hanya menekankan pada moralitas individu, tetapi juga pada struktur pengawasan yang dibentuk oleh kerangka hukum negara (Zarkasyi 2008).

Penerapan nilai-nilai etika dan struktur *good corporate governance* (GCG) dapat menjadi strategi yang efektif dalam pencegahan korupsi. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa


tata kelola yang baik tidak akan berhasil tanpa budaya etika yang kuat. Pencegahan korupsi melalui etika bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan kesadaran etika dengan memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai pentingnya integritas dan etika dalam bisnis, melakukan pelatihan etika secara rutin untuk membantu karyawan memahami nilai-nilai perusahaan dan konsekuensi dari tindakan korupsi, kemudian menerapkan kode etik perusahaan yang jelas serta diikuti oleh seluruh karyawan, selain itu pemimpin perusahaan harus menjadi contoh teladan dalam hal etika dan integritas serta menciptakan budaya kerja yang jujur dan disiplin untuk membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Selain melakukan pencegahan melalui etika bisnis, dapat juga melalui *good corporate governance* (GCG) dengan mengimplementasikan ISO 37001:2016 yang disertai dengan upaya membangun budaya integritas di semua tingkatan organisasi, dilakukan melalui pelatihan berkala, komunikasi terbuka, serta penghargaan bagi karyawan yang berani melaporkan pelanggaran. Selain itu, mengintegrasikan manajemen risiko dan kepatuhan dalam kerangka kerja *governance risk management and compliance* (GRC) serta memperketat pengawasan audit internal dan eksternal dengan penggunaan teknologi seperti data *analytics* untuk membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan dengan lebih cepat dan menjamin perlindungan bagi pelapor, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa karyawan yang melaporkan praktik penyuaipan dilindungi dari ancaman, hal ini bisa dilakukan dengan membuat kebijakan perlindungan *whistleblowing system* (WBS) yang kuat dan aman, kemudian meningkatkan transparansi informasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan praktik korupsi (Nurliza Lubis, Ahmad Raffi Arrasyid, Miftahul Diva 2025).

Tantangan Regulasi dan Tata Kelola

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa PT. Pertamina telah memiliki pedoman etika bisnis dan kebijakan *good corporate governance* (GCG) yang formal, namun faktor di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem dan implementasi. Meskipun skor *good corporate governance* (GCG) di PT. Pertamina tergolong tinggi, namun masih ditemukan kasus penyimpangan yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pencapaian formal dan implementasi di lapangan. Maka kasus pelanggaran seperti pengoplosan BBM dan penyalahgunaan wewenang mencerminkan lemahnya skandal sistemik nilai etika di seluruh tingkatan organisasi. Tercatat kerugian akibat korupsi di PT. Pertamina mencapai sekitar Rp 193,7 triliun pada tahun 2023 dan pada tahun 2018 kerugian diperkirakan mencapai Rp 968,5 triliun (Abduh 2025).

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini dijerat dengan berbagai pasal, diantaranya Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena memproduksi dan mendistribusikan barang yang tidak sesuai standar serta merugikan konsumen. Pelaku juga dikenai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda hingga Rp. 60 miliar, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Faktor utama yang memungkinkan praktik ini berlangsung adalah lemahnya sistem pengawasan dan regulasi. Pengawasan kualitas BBM di Indonesia tercatat sekitar 150-200 sampel per tahun, jauh tertinggal dibanding Malaysia yang mampu memeriksa hingga 3.000 sampel per tahun. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga seperti Badan Pengatur Hilir Migas, Ditjen Migas, dan Lemigas menyebabkan kebingungan tanggung jawab dan koordinasi yang buruk. Skala kerugian yang ditimbulkan dari lemahnya pengawasan dan regulasi dalam kasus pengoplosan BBM dapat terlihat secara lebih jelas dalam estimasi dampak ekonomi makro berikut:




Gambar 1. Dampak Ekonomi Akibat Praktik Oplosan BBM
(Sumber: *Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2025*)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan masyarakat, serta penerimaan negara. Fakta ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan dan pembaruan regulasi energi secara menyeluruh. Kondisi ini semakin parah karena tidak diperbaharainya regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, yang menyebabkan kekosongan hukum dan memberi celah bagi pelaku ilegal. Maka, diperlukan pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan pasar energi dan teknologi, serta penguatan pengawasan terpadu antar lembaga. Hal ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance* (GCG) tentang akuntabilitas dan transparansi, serta pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat (Mellyana Candra, Aisyah Aulia, Melati 2025).


Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menunjukkan bahwa ratusan masyarakat melaporkan kerugian selama awal tahun 2025 akibat Pertamina oplosan. Kepercayaan publik terhadap PT. Pertamina cenderung menurun akibat berbagai skandal dan kasus korupsi yang mencuat ke permukaan. Laporan tersebut mengungkap bahwa praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Dampak tersebut mencakup kerugian finansial akibat pengoplosan BBM. Konsumen terpaksa membayar lebih mahal untuk BBM berkualitas rendah yang merusak mesin dan menurunkan efisiensi kendaraan. Berdasarkan survei Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan CELIOS, sebanyak 86,4% responden mengaku mengalami kerugian ekonomis, dan lebih dari 55% menyatakan kendaraan konsumen mengalami kerusakan setelah menggunakan Pertamina 92 oplosan. Data ini memperkuat bahwa dampak dari praktik pengoplosan dirasakan secara luas oleh konsumen, baik secara fungsional maupun finansial. Kerugian ini juga tercermin dari biaya perbaikan kendaraan yang harus ditanggung oleh konsumen, sebagaimana tergambar pada gambar berikut:



Gambar 2. Kerusakan Kendaraan Bermotor akibat Pengoplosan BBM
(Sumber: *Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2025*)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen mengalami kerusakan kendaraan dengan biaya di atas Rp 500.000, bahkan hingga lebih dari Rp 5 juta. Hal ini menguatkan bahwa pengoplosan BBM memberikan dampak ekonomi nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Estimasi kerugian harian masyarakat akibat praktik ini mencapai Rp 47,6 miliar per hari, atau Rp 17,4 triliun per tahun. Selain itu, dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mencapai Rp 13,35 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya persoalan etika perusahaan, tetapi juga berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional (Celios 2025). Data historis dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan pola konsumsi Pertamina yang cukup stabil, dengan angka yang tetap tinggi bahkan menjelang munculnya kasus pada awal tahun 2023.



Gambar 3. Konsumsi BBM Berjenis RON 92 di Indonesia (2018_2023)
(Sumber: *Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2025*)

Gambar ini menggambarkan bahwa sebelum publik mengetahui adanya praktik pengoplosan, masyarakat masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap kualitas BBM jenis RON 92. Penurunan konsumsi pasca-2023 menjadi indikator berkurangnya loyalitas dan kepercayaan terhadap PT. Pertamina. Pengawasan yang lemah dan lambatnya penanganan kasus tidak hanya berdampak pada

reputasi perusahaan, tetapi juga membawa konsekuensi makro ekonomi yang nyata. Maka dari itu, transparansi operasional dan kejelasan sistem pengendalian internal menjadi sangat penting sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan respons terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan menginisiasi rencana gugatan class action terhadap PT. Pertamina. Upaya hukum ini merupakan refleksi dari meningkatnya kesadaran konsumen atas hak-haknya serta tekanan terhadap korporasi untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum secara transparan. Tuntutan hukum ini juga memperkuat argumen bahwa perusahaan BUMN tidak hanya harus menjalankan prinsip etika secara internal, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di ruang publik dan di hadapan hukum. Penerapan *good corporate governance* (GCG) yang baik harus mencakup mekanisme akuntabilitas dan responsif terhadap tuntutan eksternal, termasuk tekanan dari masyarakat sipil, media, maupun Lembaga Bantuan Hukum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip etika bisnis dan *good corporate governance* (GCG) di PT. Pertamina belum optimal dan masih menghadapi hambatan nyata, khususnya dalam pengawasan dan implementasi di lapangan. Kasus pengoplosan BBM mengungkapkan kelemahan sistematis dalam internalisasi etika dan tata kelola, meskipun secara formal PT. Pertamina telah mengadopsi standar *good corporate governance* (GCG). Dampaknya meluas ke ranah ekonomi dan sosial, termasuk kerugian finansial besar bagi konsumen serta turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan ini menegaskan bahwa prinsip etika tidak dapat hanya bersifat normatif atau administratif semata, tetapi membutuhkan pengawasan aktif dan penegakan nyata.

Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih menekankan internalisasi nilai-nilai etika dan memperkuat sistem pengawasan internal melalui pendekatan berbasis *good corporate governance* (GCG). Studi ini terbatas pada pendekatan kualitatif berbasis literatur, sehingga belum menggali perspektif langsung dari pelaku organisasi atau pemangku kepentingan.

PT. Pertamina harus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas pengawasan operasional untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu segera melakukan reformasi regulasi sektor energi agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengawasan distribusi BBM. Di sisi lain, transparansi informasi publik serta keterbukaan terhadap pengaduan konsumen harus dioptimalkan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut perlu disertai dengan pendidikan dan pelatihan etika bisnis secara berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi. Penelitian ini merekomendasikan agar penguatan tata kelola di sektor energi tidak hanya menjadi tanggung jawab korporasi semata, tetapi juga melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Audit eksternal berkala, evaluasi praktik etika, serta pengembangan teknologi pengawasan *real-time* dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, studi lanjutan yang bersifat kuantitatif dapat dilakukan untuk menggali lebih jauh persepsi konsumen terhadap reputasi PT. Pertamina pasca-kasus oplosan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan strategi komunikasi dan kepercayaan publik.

Penelitian ke depan dapat melakukan wawancara mendalam terhadap karyawan atau pihak regulator di PT. Pertamina untuk mengevaluasi persepsi terhadap implementasi etika bisnis dan *good corporate governance* (GCG).

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Pena. 2025. "Kejagung Ungkap Kerugian Rp193,7 Triliun Korupsi Pertamina Hanya Di 2023, Kalau Dijumlahkan Nilai Sungguh Fantastis." *Penaonline.Id*. Retrieved (<https://www.penaonline.id/nasional/2105700298/kejagung-ungkap-kerugian-rp1937-triliun-korupsi-pertamina-hanya-di-2023-kalau-d>).
- Ahmad, Dwi. 2025. "Cegah Korupsi Di Sektor Energi." *Listrikindonesia.Com*. Retrieved (<https://listrikindonesia.com/detail/15454/cegah-korupsi-di-sektor-energi-ini-langkah-pertamina>).
- Arai, Soichi, Toshiko, Osawa et al. 2021. "PT. Pertamina Internasional Shipping." *Fuctional Food Science* 65:1–13.
- Celios. 2025. "Korupsi Pertamina, Kerugian Masyarakat Akibat Pertamax Oplosan Ditaksir Rp 17,4 Triliun per Tahun." *Tempo.Co*. Retrieved (<https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian-masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472>).
- Eri Agus Priyono, Irfan Yahya Gita Kusuma, Budiharto. 2019. "PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE." 8:2560–71.
- Fahmi, Irham. 2013. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi*. Edisi Pert. Bandung: CV Alfabeta.
- Hartono, Monalisa Mardius, Anwar Budiman. 2024. "Pencegahan Praktik Korupsi Bagi Pejabat Di Pt Pertamina Bina Medika Ihc." 7:106–16.
- Husman. 2023. "Komitmen PT. Pertamina Dalam Upaya Antikorupsi Melalui Penerapan SNI." *Bsn.Go.Id*. Retrieved (<https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/19038/komitmen-pt.-pertamina-dalam-upaya-antikorupsi-melalui-penerapan-sni>).
- Karyanto, Budi. 2024. *Etika Bisnis Pada Perusahaan*. Penerbit Andi, 2024.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. baru. Yogyakarta: KANISIUS.
- Mellyana Candra, Aisyah Aulia, Melati, Nurilawati. 2025. "Dinamika Ekonomi Politik Dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamax Di Indonesia." 2:129–33. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15539032>.
- Nurliza Lubis, Ahmad Raffi Arrasyid, Miftahul Diva, Sri Wahyu Ningsih. 2025. "Korupsi Dalam Akuntansi Faktor Penyebab Dan Solusi Dalam Perspektif Etika Bisnis." *Ekonomi, Akuntansi, Perpajakan* 2. doi: <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.910>.
- Sandy Dwi Kurniawan, Arya Sheva, Chris Jericho. 2025. "DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT PERTAMINA BAGI MASYARAKAT." 12(1):1–7. doi: 10.8734/CAUSA.v1i2.365.
- Saptono Budi Prianto, Purwanto Budi. 2022. "Integritas : Jurnal Antikorupsi Analisis Ketidakefektifan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN." 8(1):77–94. doi: doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870 P.
- Wahyudin, Uyu. 2017. "Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi." 2(12):147–61.
- Zarkasyi, Mohammad Wahyudin. 2008. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*. Edisi Pert. Bandung: CV Alfabeta.